



PERAN UNIT PPA DALAM MENERAPKAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PELAKU ANAK DI KOTA GORONTALO

Nopiana Mozin*¹, dan Yasmirah Mandasari Saragih²

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

²Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Peran Unit PPA, Restorative Justice, Tindak Pidana, Dan Pelaku Anak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana anak sebagai pelaku serta factor factor apa yang menjadi kendala bagi unit Pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana sebagai pelaku. Penelitian ini bersifat empiris untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data-data kepada pihak Unit Pelayanan dan perempuan dan anak di polres kota gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran unit PPA adalah melakukan proses mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, dan factor yang menjadi kendala bagi Unit pelayanan perempuan dan anak dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana sebagai pelaku yaitu Pertama, Substansi hukum yang belum mengkoordinir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap. Kedua, Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kurtul hukum/parsitifasi masyarakat yang belum maksima. Ketiga, belum adanya pembuatan regulasi yang mengkoordinir semua ketentuan anak melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat, penegak hukum, dan masyarakat.

Keywords

Keywords: Role of UPPA, Implementation of Restorative Justice, CAchildren

Abstract

This study aims to find out and analyze how the role of the women's and children's service units in the application of the principle of restorative justice in criminal acts of children as perpetrators and what factors are obstacles to women's and children's service units in the application of the principle of restorative justice in criminal acts of children as this research is empirical to achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of unterviews and ask for data from the women's and children's services Unit in Gorontalo City Police The Results of the study show that the role of the PPA unit is to carry out a mediation process in accordance with the custom of deliberation.

In applying the principle of Restorative Justice in Gorontalo City carried out by the police that is done through activities such as mediation of victims with perpetrators/violators, and family group deliberations, which are of a recovery nature for both victims and perpetrators. Factors which become obstacles for the Womens and Children's Services Unit in applying the principle of restorative justice in child crime as a perpetrator, namely when inviting the victim and his family which at that time were still not received with the existence of a criminal offense committed by the pretrator as well as finding the address of the victim and suspects where if providing incomplete address, making it difficult for the police in solving problems that occur between victims and perpetrators.

* Nopiana Mozin, 1Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: nopianamozin@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Anak berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, adalah seorang yang berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sendiri mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan bernegara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan anak baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*. Sedangkan diversifikasi juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Penyelidikan dalam perkara anak nakal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS). Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini Polri. Sejalan dengan hal tersebut dengan diberlakukannya undang-undang pengadilan anak telah dipertegas, bahwa penyelidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya adalah pasal 41 ayat (1) undang-undang bersangkutan yang menyebutkan: penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan

berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian republik indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik indonesia. Meskipun penyidik polri akan tetapi tidak semua penyidik polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak. Salah satu perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak (PPA), yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan struktur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana hambatan Unit PPA (Pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice di Kota Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran unit PPA (Pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di kota gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang di alami oleh pihak penyidik kepolisian yaitu unit PPA (Pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana yang di lakukan oleh anak.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka manfaat yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 1. Memberikan sumbangsan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di kota gorontalo.
 2. Dapat menambah pengetahuan, pemahaman tentang apa yang diteliti penulis.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini penyidik anak yaitu unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) di kota gorontalo dalam rangka peran polisi dalam penerapan prinsip restorative justice supaya sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak dan peraturan lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Menurut Soekanto, Soerjono (2012). Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.hlm.212-216. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup tiga hal yaitu: Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai pelaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Didalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani perannya. Dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam melaksanakan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu Negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan dari pada peranan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih memntingkan materialism dari pada spiritualisme. Nilai materialism kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau cirri-ciri tertentu yang bersifat lahiria dan cenderung konsumtif tinggi rendahnya prestiseseseorang dinilai dari atribut lahiria

seperti kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Didalam interaksi social terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang didalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.

Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak)

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertasi.

Dalam hukum positif indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person munder age) atau disebut juga orang yang dalam pengawasan wali. Pengertian itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia, kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak perberbedaan pengertian anak disebut dapat kita lihat dalam tiap aturan perundang-undangan. Yang ada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum manjapai umur 21 tahun dan belum pernah akwin. Yang dimaksud dengan anak mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masi belum dewasa.

Unit PPA menurut peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA) "Pasal 1 unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perlindungan dan anak yang menjadi korban kejahatan penegak hukum terhadap pelakunya" "Pasal 3 unit PPA bertugas memeberikan pelayan, dalam bentuk perlindungan terhadap perlindungan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya" "Pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA meyelenggarakan fungsi: a) peyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, b) peyelidikan dan penyidikan tindak pidana, c) meyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait".

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi

manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termaksud anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Restorative justice

\ Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan dipersi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "restorative justice on overview" mengatakan: "restorative justice is a proces wherby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve colecctively how to deal with the of the offence an its implication for the future" (restorative justice adalah sebuah proses dimana pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat pelanggaran demi kepentingan masa depan)

Prinsip restorative tersebut menurut penulis sangat baik digunakan untuk perkara anak, dikarenakan itu sangat melindungi anak dari jeratan hukum. Karena sikap anak cenderung miru pelaku seseorang yang berada disekitar lingkungan mereka, sehingga mereka perlu dilindungi dan diarahkan kejalan yang lebih baik. Kemudian jika seorang anak dijerat hukum dan dimasukkan penjara maka secara tidak langsung psikis mereka akan terganggu dan jika seorang anak diluar dari penjara maka ia akan melakukan perbuatan yang lebih jahat itulah mengapa perlu dilakukan prinsip restorative justice.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H. tindak pidana (strafbar feit). Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

Perbutan pidana adalah perbutan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*di strafbaarheit fan hed feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheit fan den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Pengertian Pencurian

Dalam hukum *criminal*, pencurian adalah pengambilan *property* milik orang lain secara tidak sah tanpa *seizing* pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap *proferti* orang lain, seperti perampokan rumah, pengelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran *criminal*. Dalam Yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah megantikan larseni. Seseorang yang menggunakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: "barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di pidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah."

Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur pencurian:

Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

"R Soesilo (1988:249) mengartikan sebagai berikut: mengambil untuk dikuasanya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri".

Sesuatu yang diambil adalah "barang"

Barang pada detik ini pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal bahwa seseorang

akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain" Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum). Maksudnya ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata bergantung kepada kemauannya.

Pencurian dengan pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun"

Pencurian ternak

Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.

Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi senggga usia 5 atau 6 tahun, periode ini biasa disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tercantun dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara

anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah

Walaupun begitu istilah ini juga sering sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologi seseorang sudah termaksud dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu dengan menggunakan aturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres kota Gorontalo

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara mengadakan wawancara dan pengumpulan data dari pihak Polres Kota Gorontalo
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literature, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

Sampel/Populasi

Menurut Sugiono (2011: 297) Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Bila populasi besar dan penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari polasi itu. Jadi jumlah data yang masuk ialah 8 kasus.

Arikunto (2002:108) populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karekteristik yang sama dan menjadi objek referensi. Ada beberapa data kasus Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Kota Gorontalo yang dilakukan oleh ABH Tahun 2018 S/D 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Sumber Penelitian lapangan (field Reseach), yaitu dengan cara mengadakan observasi, wawancara secara langsung serta mengumpulkan data dari pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

Sumber penelitian penelitian kepustakaan (library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan laporan ini.

Analisis Data

Data yang yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikkan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsiprestorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kota Gorontalo.

Berdasarkan data kasus tahun 2014 bahan penyelesaian kasus secara restorative justice di polres gorontalo sebanyak 72 kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 12%,usia anak 14-15 tahun sebanyak 42% dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 46% untuk data kasus tahun 2015 bahwa penyelesaian kasus secara restorative justice di polres gorontalo sebanyak 90% kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 15 % anak 14-15 tahun sebanyak 37%, dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 48% . untuk data kasus tahun 2016 bahwa penyelesaian kasus secara restorative justice di polres gorontalo sebanyak 117 kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 16%usia anak 14-15 tahun sebanyak 375 dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 47%. Sesuai data kasus yang di jelaskan di atas bahwa jika anak melakukan pencurian maka akan diberi hukuman, yang sesuai apa yang di curinya

Menurut Fatahillah A.Syukur (2011). Mediasi Penal. Dalam prinsip restorative justice (unit PPA) ialah anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya di lakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di lakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya.

Menurut Bapak Deni Muhtamar S,Sos,mengungkapkan bahwa KA subnit satu unit VI reskrim (unit PPA) polres gorontalo bahwa dalam penerapan model keadilan restorative justice dalam penanganan kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menuru pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator pasilitator, dan pengawas.

Proses suatu perkara pidana di ambil dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyidikan atau untuk kepentingan penyidikan (pasal 16 KUHAP). Berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2012 pasal 30 tentang sisetim peradilan pidana anak bahwa penangkapan di lakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mendapatkan penangkapan yang melaksanakan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu di tangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bila mana penagkap itu di mungkinkan menurut undang-undang dalam hal ini terdapat dua hal yaitu : (a) dalam hal tertangkap tangan, (b) dalam hal bukan tentang tangan.

Mediasi dalam perkara anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penangan ABH melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan anak dan hak-

hak anak yang tertuang dalam undang-undang pengadilan pengadilan anak sehingga hak-hak anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan.

Hambatan Unit PPA (Pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice di Kota Gorontalo

Menurut Soeltjono mengatakan bahwa Hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice khususnya pada perkara tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya. Kedua, sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip restorative justice. Ketiga, munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice.

Hal inipun dibenarkan oleh Bapak Deni Muhtamar S,Sos. S.H. mengungkapkan bahwa selama mereka menjalani tugas mereka mengalami hambatan yakni sebagai berikut : Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restorative. Kedua, pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip restorative justice ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. Ketiga, ketika melakukan proses restorative justice ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka, tapi malah sebaga anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. Keempat belum banyak peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip restorative justice yaitu ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses restorative justice ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa jika

mereka mengalami hambatan pada anak, maka kasusnya akan di serahkan kepada pengadilan anak.

Restorative justice sebagai salah satu usaha mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit di terapkan. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di penjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Konsep restorative justice di harapkan dapat menyentu beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rahabilitas dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan inbas dan hambatan secara teknis. Akibatnya dalam proses rehabilitas dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan.

Oleh karena itu, perlunya di upayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak agar tidak hanya mengacuh pada undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi juga mengacuh pada instrument nasional dan internasional serta surat keputusan bersama. Kepala aparat penegak yang menagani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum pormal.

Factor-faktor yang menghambat terlaksananya pnerapan restorative justice adalah:

1. Substansi hukum yang belum mengkoordinir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap.
2. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kurtul hukum/parsitifasi masyarakat yang belum maksimal.
3. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengkoordinir semua ketentuan anak melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat, penegak hukum,

dan masyarakat.

PPA harus lebih mengkoordinir keadilan restorative secara lengkap dan mampu mengkoordinasi antara aparat penegak hukum dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan restorative dan restinative justice menjadi restorative justice belum sepenuhnya dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kota Gorontalo sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.
2. Adapun factor-faktor penghambat Peran unit PPA antara lain : (1) Substansi hukum yang belum mengkoordinir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap, (2) Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kurtul hukum/parsitifasi masyarakat yang belum maksimal, (3) Belum adanya pembuatan regulasi yang mengkoordinir semua ketentuan anak melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat, penegak hukum, dan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikkan beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah harus mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri, aparat hukum maupun masyarakat yang luas pada umumnya dan yang terpenting di lembaga-lembaga kemsyarakatan, organisasi agama yang ada di dalam masyarakat serta institusi-institusi pendidikan yang ada.
2. Dukungan serta kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih profesioanal, dalam tiap-tiap lembaga maupun para penegak harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dimana dalam pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh ,berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Michael. 2005. *Teksbook On Criminal Law*. Oxford University Press, Oxford
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, , 1983. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Hanafi, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan).*, Jakarta : BIP Kelompok Gramedia
- Arifin, 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi.*, Bandung : CV. Alfabeta.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I.*, Jakarta : Sinar Grafika
- A. Gumilang, 1991. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan.*, Bandung
- A. Qiram Syansudin Meliala dan E. Sumaryono, 1989. *Kejahatan Anak.*, Yogyakarta : Liberty
- Bambang Poemomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta : Graha Indonesia
- , 1999. *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi kejahatan Korupsi.*, Yogyakarta : Fak. Hukum UGM
- Barda Nawawi Arif, 1997. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Di Indonesia.*, Bandung : Mandar Jaya
- Bismar Siregar dkk, 1998. *Hukum dan Hak-hak Anak.*, Jakarta : Rajawali
- Drs. Abintoro Prakoso, SH.,MS, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.*, Surabaya: Erlangga
- Endang Sumiami, 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana.*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.* PT Refika Aditama: Bandung
- Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia.*
- Griew, Edward. *Theft Acts 1968&1978*, Sweet&Maxwell. ISBN 0-421-19960-1
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- John Braithwaite, 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation.*, Oxford : Oxford University Press
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya.*, Bandung : Mandar Maju
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Marliana, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice.* Bandung : Refika Aditama
- Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.*, Jakarta: Raja Grafindo
- Shanty Delyan, 1998, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soetdjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT, Refika Aditama
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak.*, Jakarta : CV. Mandar Maju
- Undang-Undang
UU 1945 Amandemen ke I sampai dengan ke IV.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

INTERNET

<http://rechtslaw.blogspot.com>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorativejustice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh>
http://srsrg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consultations/restorative_justice/presentations/dyah_dewi/Diversi%20dalam%20SPPA%20Indonesia-rev.pdf
<https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anakdi-indonesia/>
<http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>